

**PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN MALINAU**

**LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2023**

**SEKRETARIAT DPRD
KABUPATEN MALINAU**



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami Panjatkan Kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas anugerah dan rahmatNya yang begitu besar sehingga proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2023 dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau merupakan bentuk komitmen nyata Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dalam mengimplementasikan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana diamanatkan dalam PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang diatur kemudian dalam peraturan menteri PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap Instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Selain itu LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban Pejabat Publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau telah diukur, dievaluasi dan dianalisis dan di jabarkan dalam bentuk LKjIP Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.

Dalam penyusunan LKjIP tahun 2023 ini kami menyadari sangatlah mungkin terdapat beberapa kekurangan dan masih jauh dari sempurna, oleh karenanya diharapkan koreksi, kritik dan saran lebih lanjut untuk perbaikan dan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Demikian LKjIP ini kami susun semoga dapat digunakan sebagai bahan bagi pihak yang berkepentingan, khususnya untuk peningkatan kinerja dimasa mendatang.

Malinau, Januari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Malinau,

Dr. AFRI ST. PADAN, S.P., M.Si
NIP. 19740403 200312 1 005



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang 1

B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD 1

C. Struktur Organisasi..... 2

D. Sumber Daya Manusia 3

E. Permasalahan Utama..... 5

F. Maksud dan Tujuan 6

G. Sistematika Penyajian 6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026..... 9

B. Rencana Kinerja Tahunan..... 18

C. Perjanjian Kinerja..... 20

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi..... 21

B. Analisis Capaian Kinerja 22

C. Realisasi Anggaran 33

BAB IV PENUTUP..... 36



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama 1 tahun Anggaran. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau disusun dalam rangka mewujudkan pertanggung-jawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi Pemerintah, berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap Pemerintah Daerah mempunyai kewajiban untuk membuat laporan kinerja setiap akhir tahun anggaran. Sehubungan dengan hal tersebut, maka peranan Laporan Kinerja pada sebuah instansi adalah agar instansi dapat melaksanakan setiap kegiatan sesuai dengan rencana sebagai perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan ataupun kegagalan dari pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Disamping sebagai kewajiban maka Laporan Kinerja pada hakekatnya merupakan kebutuhan pemerintah daerah dalam upaya penyelenggaraan pembangunan yang berkualitas baik dari sisi pelaksanaan maupun hasil-hasilnya, karena Laporan Kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban konkret atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

B. Gambaran Umum Sekretariat DPRD

1. Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diatur dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2017 sebagai Berikut:

Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberi dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, Sekretariat DPRD dipimpin oleh



Sekretaris DPRD yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sekretariat DPRD mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, keuangan dan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan Administrasi kesekretariatan DPRD
- b. Penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD
- c. Memfasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
- d. Penyediaan dan pengkoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

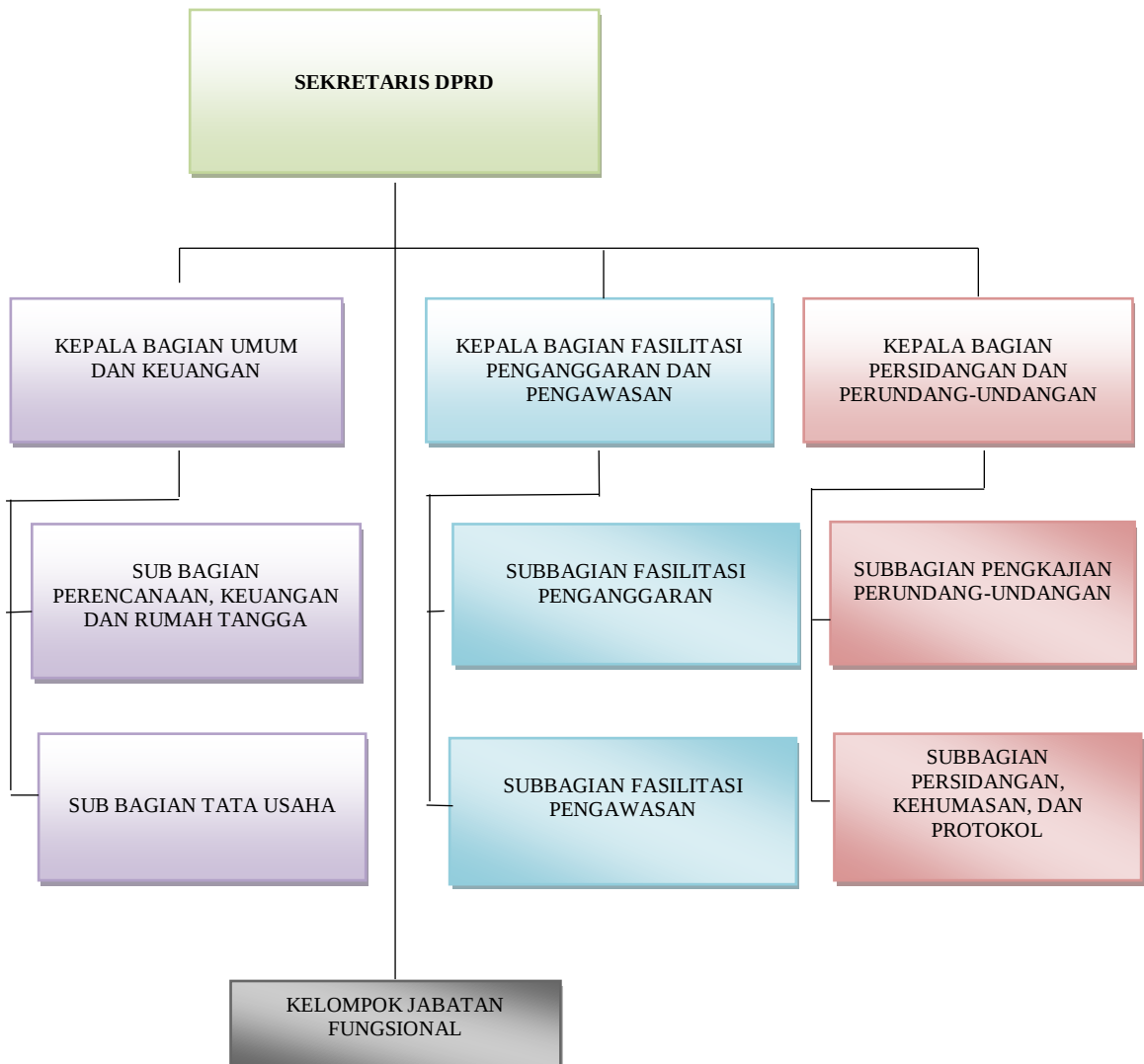
C. Struktur Organisasi

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, dan pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian struktur organisasi berdasarkan Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD sebagai berikut:

1. Sekretaris DPRD
2. Bagian Umum dan Keuangan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Tata Usaha
 - b. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Rumah Tangga
3. Bagian Persidangan dan Perundang-undangan, terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Pengkajian Perundang-undangan
 - b. Sub Bagian Persidangan, Kehumasan dan Protokol
4. Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Fasilitas Penganggaran
 - b. Sub Bagian Fasilitas Pengawasan

Struktur Organisasi Sekretariat DPRD berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2017 dapat dilihat pada bagan struktur di bawah ini:

Gambar 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
SEKRETARIAT DPRD KAB. MALINAU



D. Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau per 31 Desember 2023 memiliki sumber daya manusia aparatur sebanyak 33 orang yang terdiri dari 4 orang pejabat structural, 3 Orang Pejabat Fungsional dan 26 orang staf non struktural.

Aparatur PNS yang ada pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau menempati tugas pada Bagian Umum dan Keuangan berjumlah 20 orang, Bagian Persidangan dan Perundang-undangan berjumlah 7 orang, dan Bagian Fasilitas Penganggaran dan Pengawasan berjumlah 5 orang. Rinciannya dapat dilihat pada tabel 4.1 berikut:

Sumber Daya Manusia Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau per 31 Desember 2023 diuraikan berdasarkan tingkat pendidikan, jabatan struktural dan jabatan fungsional serta jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel dibawah ini:



Tabel 1.1
Data Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SD	
2	SMP	2
3	SMA	13
4	Diploma	2
5	Sarjana	12
6	Pasca Sarjana/S2	3
7	Doctor/S3	1
Jumlah		33

Tabel 1.2
Data Pegawai Berdasarkan Jabatan

No	Golongan	jumlah
1	Eselon II	1
2	Eselon III	2
3	Eselon IV	1
4	Non Esselon	26
5	Fungsional	3
Jumlah		33

Tabel 1.3
Data Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-laki	21
2.	Perempuan	12

Tabel 1.4
Data Pegawai berdasarkan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1.	IV	3
2.	III	21
3.	II	9
4.	I	

Berdasarkan deskripsi pada uraian dan beberapa tabel di atas, terlihat bahwa struktur organisasi sudah cukup proporsional dari segi jumlah personil yang ada, namun dalam pelaksanaan tugas sehari-hari belum berjalan dengan optimal. Hal ini dimungkinkan karena beberapa faktor, termasuk sumber daya yang kurang memadai. Namun faktor yang tidak kalah penting yang mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar, sehingga tugas kedinasan dapat berjalan dengan efektif dan efisien.

Dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dilengkapi dengan sarana dan prasarana berupa: kendaraan dinas yang terdiri dari kendaraan roda empat dan roda dua, inventaris dan fasilitas lainnya. Sarana dan prasarana tersebut merupakan aset tetap yang dimiliki Sekretariat DPRD berdasarkan kondisi terakhir per 31 Desember 2023.

E. Permasalahan Utama

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasi melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang dinamis sesuai dengan perubahan dan kemajuan jaman. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis baik nasional maupun internasional. Oleh karena itu analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam pengambilan kebijakan di masa yang akan datang. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pelayanan, dapat dioperasionalkan dan secara moral dan etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam organisasi. Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam memberikan pelayanan, karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa mendatang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar apabila tidak diantisipasi.

Berdasarkan hasil analisis terhadap isu strategis dalam kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dapat diidentifikasi hal sebagai berikut:

1. Belum optimalnya pelayanan Administrasi terhadap tugas dan Fungsi DPRD.
2. Minimnya sumber daya aparatur yang memiliki kapasitas Pendidikan dan Pelatihan sesuai tugas dan fungsi.

3. Terjadinya keterlambatan Penginputan dan Pelaporan Data Keuangan, Data Kinerja, dan Aset terhadap perubahan kebijakan/regulasi dalam aplikasi penyelenggaraan kesekretariatan dan keuangan;
4. Kurangnya Sarana perkantoran, Prasarana pendukung dan Penunjang dalam melaksanakan tugas Administrasi dan Kegiatan Operasional Sekretariat DPRD;
5. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam mempublikasikan Kegiatan Sekretariat DPRD;
6. Belum optimalnya Pembahasan produk-produk hukum (raperda) oleh anggota DPRD.

F. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan LKjIP ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau secara manajerial kepada Pemerintah Daerah dan seluruh stakeholder (DPRD dan masyarakat), dengan tujuan :

1. Memberikan informasi mengenai kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2023;
2. Merupakan media evaluasi kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2023 dalam upaya untuk memperbaiki kinerja di masa datang;
3. Sebagai bahan umpan balik untuk perencanaan kinerja di masa datang; dan
4. Merupakan media dalam upaya menyelenggarakan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) menuju pemerintahan yang bersih (clean government) dan untuk memenuhi tiga pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu akuntabilitas, transparansi dan partisipasi.

G. Sistematika Penyajian

Pelaporan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2023. Rencana Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat DPRD berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun



2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

Bab II Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi : pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.
5. Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumber daya;
6. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.



Bab IV Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran :

- 1) Perjanjian Kinerja
- 2) Lain-lain yang dianggap perlu

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

A.1 Visi dan Misi

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan segala potensi dan peluang serta kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Proses ini akan menghasilkan dokumen rencana strategis atau dokumen perencanaan jangka menengah.

Penyusunan Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau telah mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau. Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 berisikan arah kebijakan pembangunan dalam melaksanakan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi Pembangunan Daerah Kabupaten Malinau dalam 5 (lima) tahun sebagai pedoman membangun Kabupaten Malinau yaitu :

“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”

Kabupaten Malinau yang Mandiri adalah suatu keadaan dimana Pemerintah Kabupaten Malinau memiliki kemampuan untuk mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung, serta mampu untuk mengidentifikasi kebutuhan dan masalah yang ada di daerah sehingga mampu mencari solusi dalam mengoptimalkan sumber daya dan potensi yang dimiliki secara tepat guna bagi pembangunan masyarakat Kabupaten Malinau.

Kabupaten Malinau yang Damai adalah suatu keadaan dimana masyarakat Kabupaten Malinau yang terdiri dari berbagai suku bangsa, ras, agama dan budaya dapat hidup dengan tenteram dan rukun, hidup penuh toleransi dan harmonis, serta dapat mencapai keseimbangan social dalam kehidupan bermasyarakat dimana masyarakat berada dalam situasi bebas konflik tanpa pertikaian. Di tengah keragaman dan kemajemukan budaya, masyarakat dapat saling menghargai dan menghormati perbedaan yang ada. Visi ini

diharapkan dapat menciptakan suasana kedamaian diantara berbagai kelompok masyarakat serta mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam ikut mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan penegakan supremasi hukum.

Kabupaten Malinau Yang Sejahtera adalah suatu keadaan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat Kabupaten Malinau seperti sandang, pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air minum, dan sanitasi dengan harapan dapat mengurangi ketimpangan ekonomi, menurunkan jumlah masyarakat miskin, menurunkan tingkat pengangguran terbuka dan kesenjangan sosial antar wilayah serta meningkatnya kesempatan kerja dan kesempatan berusaha.

Pemerintahan Yang Profesional adalah suatu kondisi dimana berjalannya sistem pemerintahan secara benar dan bersih (*good and clean governance*), efektif dan efisien didukung oleh aparatur pemerintah desa, kecamatan dan pemerintah daerah yang memiliki pengetahuan, keterampilan, keahlian, dan responsive terhadap perubahan dan kebutuhan masyarakat. Visi ini diharapkan mampu mendorong pemerintah untuk menciptakan inovasi baru yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja pemerintah dalam mewujudkan penyelenggaraan administrasi pemerintahan dalam perencanaan pembangunan, perencanaan anggaran, dan pelayanan public yang berkualitas, cepat, mudah, murah, menjunjung tinggi nilai kejujuran dan etika profesi, serta mampu membangun asas kesetaraan dalam pelayanan publik yaitu kesamaan dalam mendapatkan perlakuan dan pelayanan. Visi ini juga diharapkan dapat menegakkan supremasi hukum (*Rule of Law*) yang konsisten dan non diskriminatif dalam membangun kesadaran hukum dan hak asasi manusia pada masyarakat, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan pembangunan baik secara langsung atau melalui lembaga-lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka berdasarkan kebebasan berkumpul dan mengungkapkan pendapat, serta kapasitas untuk berpartisipasi secara konstruktif.

Guna mewujudkan visi tersebut di atas maka beberapa misi yang akan dijalankan adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul;
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karatersitik dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
4. Mewujudkan Pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

A.2 Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan instansi harus konsisten dengan tugas dan fungsinya, secara kolektif menggambarkan arah strategi instansi dan perbaikan-perbaikan yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi. Tujuan juga harus menggambarkan isu-isu strategis yang harus diatasi oleh seluruh unsur instansi sehingga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan.

Adapun rumusan tujuan dalam Rencana Strategis Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2021 – 2026 adalah :

“Terselenggaranya Dukungan Layanan dan Fasilitas Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD”

Sasaran adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh suatu instansi dalam jangka waktu tahunan atau lima tahunan. Sasaran harus menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dicapai untuk mencapai tujuan. Berdasarkan tujuan tersebut diatas Sekretariat DPRD menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD;
2. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau.

Tujuan dan sasaran jangka menengah Sekretariat Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel 2.1 di bawah ini:



Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran				
				Pada Tahun Ke				
				2023	2023	2024	2025	2026
1	Terselenggaranya Dukungan Layanan dan Fasilitas Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD		Persentase Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapatkan pelayanan dan difasilitasi	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD;	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	85%	87%	88%	89%	90%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	65	66	67	68	70



A.3 Indikator Kinerja

Untuk mengetahui pencapaian dari sasaran tersebut diperlukan suatu ukuran atau indikator. Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat yang diemban.

Indikator Kinerja Utama Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut ini:



Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau

No	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGU NG JAWAB
1	Terselenggaranya Dukungan Layanan dan Fasilitas Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD;	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	$\frac{\text{Jumlah Perda yang disetujui/ditetapkan}}{\text{Jumlah Raperda yang diajukan}} \times 100$	Bagian Persidangan dan Perundang-undangan	Sekretariat DPRD Kab.Malinau
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Hasil Evaluasi SAKIP	Inspektorat	Sekretariat DPRD Kab.Malinau

A.4 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam table 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.4
Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan
Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau

VISI : Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional			
MISI IV : Mewujudkan Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1	2	3	4
Terselenggaranya Dukungan Layanan dan Fasilitas Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD;	Menyelenggarakan pelayanan yang berkualitas	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/Keputusan DPRD/Peraturan DPRD
			Peningkatan dukungan fasilitas administrasi keuangan, Persidangan, dan penyediaan tenaga ahli
		Meningkatkan Persentase raperda dan perda yang ditetapkan sesuai dengan propemperda melalui penjadwalan serta pelaksanaan yang lebih awal	Penetapan jadwal pembahasan raperda dan perda dilakukan lebih awal, kelengkapan perda berupa NA (Naskah Akademik) harus dipenuhi oleh Perangkat Daerah yang terkait dan menjalin koordinasi dengan Bagian Hukum setda Kabupaten Malinau
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau		Mengoptimalkan Koordinasi antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam Pembentukan Perda, Penganggaran dan Pengawasan
		Peningkatan transparansi dan akuntabilitas Kinerja, pengelolaan keuangan daerah, dan pengawasan internal Sekretariat DPRD	Meningkatkan kualitas perencanaan, pengelolaan keuangan daerah, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik
			Meningkatkan pembinaan dan pengawasan

A.5 Program

Program merupakan kumpulan kegiatan nyata, sistematis dan terpadu yang dilaksanakan oleh seluruh komponen organisasi guna mencapai sasaran dan tujuan.

Program Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 sebagai penjabaran dari tujuan strategis adalah sebagai berikut :

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 3. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 6. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 7. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 8. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 10. Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
 11. Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
 12. Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
 13. Fasilitas Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
 14. Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
 1. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
 2. Pembahasan APBD
 3. Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
 4. Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
 5. Pendalaman Tugas DPRD
 6. Kunjungan Kerja Dalam Daerah
 7. Pelaksanaan Reses
 8. Fasilitas, verifikasi dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah
 9. Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
 10. Fasilitas Tugas Pimpinan

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2023.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau
Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	Persentase	87%
2	Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	Nilai	66

Adapun Rencana Kerja terhadap program dan kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.6
Rencana Kerja Tahun 2023
Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau

	TARGET	PAGU
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		27.989.203.436
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		4.960.125.068
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	33 Orang/bulan	4.960.125.068
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		399.967.000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	10 Orang	399.967.000

	TARGET	PAGU
Administrasi Umum Perangkat Daerah		4.693.490.075
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	10 Paket	1.630.367.175
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	5 Paket	1.099.991.400
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	1 Paket	399.987.500
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	15 Laporan	1.563.144.000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		599.989.700
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Laporan	599.989.700
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		549.620.721
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	8 unit	249.954.721
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Kantor Lainnya	15 Unit	299.666.000
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD		11.347.229.372
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	20 Orang/Bulan	10.229.833.372
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	4 Paket	290.000.000
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	20 Orang	827.396.000
Layanan Administrasi DPRD		5.438.781.500
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	1 Laporan	438.781.500
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	5 Paket	5.000.000.000
PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD		36.907.223.500
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		5.501.846.000
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	8 Dokumen	5.501.846.000
Pembahasan Kebijakan Anggaran		4.199.090.000
Pembahasan APBD	25 Dokumen	1.999.090.000
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	3 Dokumen	2.200.000.000
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan		438.781.500
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1 Laporan	438.781.500
Peningkatan Kapasitas DPRD		1.419.421.000
Pendalaman Tugas DPRD	6 Dokumen	1.419.421.000
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat		16.241.695.000
Kunjungan Kerja dalam Daerah	18 Laporan	10.498.530.000
Pelaksanaan Reses	60 Dokumen	5.743.165.000

	TARGET	PAGU
Pembahasan Kerjasama Daerah		274.000.000
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerjasama Daerah	3 Dokumen	274.000.000
Fasilitasi Tugas DPRD		8.832.390.000
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	18 Dokumen	8.556.226.000
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	5 Dokumen	276.164.000
TOTAL		64.896.426.936

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau pada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

TABEL 2.7
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD;	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	87%
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	66

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap akhir periode instansi melakukan pencapaian target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja, dimana pengukuran pencapaian target kinerja tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Penilaian keberhasilan atas Penetapan Kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 dapat diperoleh dari realisasi kinerja dan capaian kinerja disandingkan dengan target yang ingin dicapai pada Rencana Strategis dari kegiatan-kegiatan pada program yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun. Hal ini penting dilakukan sebagai bahan evaluasi dan pengkajian atas tingkat capaian keberhasilan maupun kegagalan dari kegiatan pada program yang dilaksanakan tersebut, sehingga memudahkan pimpinan untuk menentukan kebijakan dimasa yang akan datang.

Capaian kinerja terkait pencapaian indikator kinerja dari sasaran disajikan dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Capaian Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD;	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	87%	100%	114,94%
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	66	60,76	92,06%

Capaian kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2023 secara keseluruhan adalah sebesar 103,5% dari 2 (dua) Indikator Kinerja Utama (IKU). Nilai capaian tersebut merupakan rata-rata capaian seluruh indikator yang ditetapkan.

B. Analisis Capaian Kinerja

Analisis terhadap pencapaian setiap indikator kinerja kegiatan dilakukan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan. Dari proses analisis diperoleh evaluasi yang bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, khususnya terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Perolehan capaian 2 (dua) indikator kinerja terhadap 1 (satu) tujuan pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau menunjukkan persentasi capaian cukup tinggi.

Tujuan:
Terselenggaranya Dukungan Layanan dan Fasilitasi Sekretariat DPRD dalam Mendukung Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

Analisis capaian indikator kinerja sasaran strategis sebagai bahan perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya dapat dijelaskan pada uraian sebagai berikut :

B.1 Sasaran Strategis Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD, dengan Indikator Kinerja Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	Persen	87%	100%	114,94%

Dari Tabel 3.2 diatas dapat dilihat pencapaian sasaran meningkatnya kualitas dan akuntabilitas produk DPRD dengan indicator Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda untuk tahun 2023 ditargetkan dalam dokumen Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 sebesar 87%. Pada tahun 2023 terealisasi 100% dengan capaian kinerja sebesar 114,94%.

Berdasarkan Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai Berikut:

Tabel 3.3

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/ Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Vs Tahun...	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	Persen	100%	-	77,78%	-	77,78%

Perbandingan realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2022 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda sebesar 100% dengan realisasi tahun 2021 sebesar 0% dikarenakan terjadi perubahan Indikator Kinerja pada Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun pada renstra Tahun 2021-2026 sehingga pada Tahun 2021 tidak ada. Realisasi tahun 2022 adalah 77,78% atau realisasi Capaian Kinerja 77,78%. Dengan demikian maka adanya Peningkatan kinerja tahun 2023 sebesar 28,57% terhadap capaian tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	Persen	100%	90%	111,11%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda tahun 2023 sebesar 111,11% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 90%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian sebesar 111,11% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

B.1.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Peraturan Daerah Provinsi atau nama lainnya dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota atau nama lainnya, yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.

Pada Tahun 2023 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Surat keputusan Nomor:80/50/HK/XI/2022 dan Nomor: 170/45/DPRD/XI/2022 Tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023 terdapat 8 (delapan) Raperda yang diajukan Yaitu:

1. Raperda Tentang Pajak dan Retribusi
2. Raperda Tentang Rekrutmen dan Penempatan Tenaga Kerja.
3. Raperda Tentang Penguatan dan Pemajuan Kebudayaan.
4. Raperda Tentang Pendidikan Pancasila dan Wawasan Kebangsaan.

5. Raperda Tentang Penyelenggaraan Ruang Terbuka Publik dan Ruang Pemukiman.
6. Raperda Tentang Penataan Desa Kabupaten Malinau.
7. Raperda Tentang Penempatan, Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal.
8. Raperda Tentang Penetapan Desa Kabupaten Malinau.

Dari 8 (Delapan) Raperda Tersebut diatas Seluruhnya telah ditetapkan/disetujui menjadi Perda.

Sehingga Persentase Realisasi pada indikator Kinerja Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda dapat dihitung dengan Rumus:

Jumlah Perda yang disetujui/ditetapkan

Jumlah yang diajukan

x 100

Dengan menggunakan rumusan perhitungan pencapaian indikator Kinerja Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda adalah Jumlah Perda yang disetujui/ditetapkan sebanyak 8 Raperda dibandingkan dengan Jumlah Raperda yang diajukan sebanyak 8 diperoleh pesentase sebesar 100,00%.

Faktor-faktor Pendukung keberhasilan capaian kinerja pada indikator kinerja Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda, Sekretariat DPRD dalam hal mendukung Keberhasilan atau peningkatan kinerja telah memberikan dukungan layanan dan fasilitasi fungsi DPRD dalam Pembentukan Peraturan Daerah (Perda) antara lain:

1. Penyelenggaraan Dukungan administrasi kesekretariatan DPRD
2. Penyelenggaraan Dukungan administrasi Keuangan DPRD
3. Mengkoordinasikan antara DPRD dengan pemerintah daerah dalam Pembentukan Perda
4. Memfasilitasi Penyelenggaraan rapat-rapat DPRD
5. Menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

B.1.2 Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu:

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya.

Pada tahun 2023 realisasi biaya untuk mendukung indikator kinerja Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda adalah Rp35.439.050.197,00 dari anggaran program yang mendukung capaian kinerja indikator Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda sebesar Rp36.907.223.500,00 atau capaian realisasi keuangan sebesar 96,02%. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh adanya efisiensi biaya atau anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp1.468.173.303,00 atau sebesar 3,98%. Dengan kata lain anggaran yang tersisa ataupun tidak seluruhnya terserap merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Upaya efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia telah dilaksanakan melalui pelibatan multipihak dalam pengelolaan kegiatan seperti penggunaan jasa pihak ke-3 dalam pelaksanaan kegiatan, penggunaan tenaga ahli Fraksi untuk pelaksanaan tupoksi DPRD, dan tenaga ahli dari perguruan tinggi untuk Fasilitas Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik.

B.1.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN
		(%)		(%)
Meningkatnya Kualitas dan akuntabilitas Produk DPRD;	Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda	114,94%	Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD Kegiatan:	96,02%

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Persentase Raperda yang disahkan menjadi Perda dengan realisasi keuangan 96,02%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD, Sub Kegiatan Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD dan Kegiatan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah.

B.2 Sasaran Strategis Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap sasaran strategis Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD, dengan Indikator Kinerja Persentase Nilai SAKIP dijelaskan pada uraian sebagai berikut:

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Sekretariat DPRD

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2023		Capaian Kinerja Tahun 2023
		Target	Realisasi	
Nilai SAKIP	Nilai	66	60,76	92,06%

Dari Tabel 3.7 diatas dapat dilihat Nilai SAKIP dengan target sebesar 66 terealisasi 60,76%.

Berdasarkan Perbandingan antara realisasi serta capaian kinerja Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai Berikut:

Tabel 3.8

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2023 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/Penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 Vs Tahun...	
			2021	2022	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	Nilai	60,76	53,75	62,96	88,46%	103,62%

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2023 dengan tahun 2021 dan 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 60,76 dengan realisasi tahun 2021 sebesar 53,75 atau realisasi capaian kinerja sebesar 88,46% dan realisasi tahun 2022 sebesar 62,96 atau realisasi capaian kinerja sebesar 103,62%.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.9

Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2023	Target Akhir Tahun Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai	60,76%	70%	86,80%

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Nilai SAKIP tahun 2023 sebesar 60,76 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 70, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2023 persentase capaian sebesar 86,80% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

B.2.1 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2023 oleh Inspektorat Kabupaten Malinau dengan tujuan:

- a. Memperoleh Informasi tentang impelmentasi AKIP
- b. Menilai Tingkat Implementasi AKIP
- c. Menilai tingkat Akuntabilitas Kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya

Hasil evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Sekretariat DRPRD Kabupaten Malinau memperoleh nilai 60,76 pada kategori B dengan interpretasi, dengan pernyataan; “Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama, terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja serta komitmen dalam manajemen kinerja.

Berikut disajikan rincian hasil evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau Tahun 2023 tersebut adalah sebagai berikut:

- Nilai **Perencanaan Kinerja** pada SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah 18,90 dari nilai maksimal 30%.
- Nilai **Pengukuran Kinerja** pada SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah 20,10 dari nilai Maksimal 30%.
- Nilai **Pelaporan Kinerja** pada SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah 9,75 dari nilai maksimal 15%.
- Nilai **Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal** pada SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tahun 2023 adalah 12,00 dari nilai maksimal 25%

Tabel 3.10
Capaian Kinerja SAKIP Sekretariat DPRD
Kabupaten Malinau Tahun 2023

KOMPONEN YANG DI NILAI	BOBOT	NILAI 2021
A. Perencanaan Kinerja	30%	18,90
B. Pengukuran Kinerja	30%	20,10
C. Pelaporan Kinerja	15%	9,75
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25%	12,00
Nilai Hasil Evaluasi	100%	60,76
Tingkat Akuntabilitas Kinerja		B

Tahun 2023 penilaian evaluasi SAKIP Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, namun perlu adanya komponen-komponen yang perlu diperbaiki kedepan yaitu:

1. Perencanaan Kinerja
 - a. Rencana aksi belum sesuai pada target triwulan
 - b. Renstra dan Renja belum smart, belum ada pemetaan Masalah, IKU 4.2
 - c. PK staf belum ada
 - d. Rencana aksi belum memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dicapai
2. Pengukuran Kinerja
 - a. Pimpinan belum terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja
 - b. Pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi
3. Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen laporan kinerja belum direviu sepenuhnya
 - b. Dokumen laporan kinerja belum sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu
 - c. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja
4. Evaluasi Kinerja
 - a. Tidak terdapat Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, karena belum adanya Surat Keputusan (SK) Sekretaris DPRD tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai karena Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Belum dilaksanakan menggunakan teknologi informasi (aplikasi)

Untuk meningkatkan SAKIP Sekretariat DPRD maka adapun alternatif solusi atau langkah-langkah perbaikan yang dilakukan kedepan adalah sebagai berikut:

- a. Menggunakan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar untuk penyesuaian (pemberian atau pengurangan) tunjangan kinerja atau penghasilan dan penempatan atau penghapusan jabatan baik structural maupun fungsional (Refocusing) organisasi
- b. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut:
 - 1) Komponen Perencanaan Kinerja:

- Agar rencana Aksi sesuai dengan target triwulan
- Agar Renstra dan Renja disusun dengan SMART
- Agar menyusun PK staf
- Agar menyusun rencana aksi dengan memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus dicapai

2) Komponen Pengukuran Kinerja

- Agar Pimpinan terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja
- Agar pengukuran kinerja belum mempengaruhi penyesuaian (refocusing) organisasi

3) Komponen Pelaporan Kinerja

- Dokumen laporan kinerja agar direviu sepenuhnya sesuai ketentuan yang berlaku
- Dokumen laporan kinerja agar sepenuhnya disampaikan secara tepat waktu
- Agar pelaporan kinerja sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja

4) Komponen Evaluasi Kinerja Internal

- Menyusun Surat Keputusan (SK) Sekretaris Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
- Melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan memanfaatkan teknologi Informasi (aplikasi).

B.2.2 Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu:

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase efisiensi biaya} = 100 - \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu dan penyelesaian tepat pada waktu yang telah di tentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas di tandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah di tentukan sebelumnya.

Pada tahun 2023 realisasi anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP adalah Rp23.998.727.681,00 sementara target biaya yaitu Rp27.989.203.436,00 dengan capaian realisasi keuangan sebesar 85,74%. Dengan rumus efisiensi diatas, diperoleh persentase efisiensi biaya atau anggaran dalam pencapaian indikator Nilai SAKIP tersebut sebesar Rp3.990.475.755,00 atau sebesar 14,26%. Dengan kata lain anggaran yang tersisa ataupun tidak seluruhnya terserap merupakan efisiensi dalam penggunaan anggaran.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui peningkatan pelatihan penyusunan dokumen SAKIP.

B.2.3 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.11
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN
		(%)		(%)
Meningkatkan Akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD	Nilai SAKIP	92,06%	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	85,74%

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2023 capaian indikator kinerja Nilai SAKIP dengan realisasi keuangan 85,74%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator kinerja ini adalah Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

C. Realisasi Anggaran

Sebagaimana termuat dalam perjanjian kinerja Sekeretariat DPRD Kabupaten malinau, bahwa dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan anggaran. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malinau pada tahun anggaran 2023 melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebagai berikut:

Tabel 3.12
Anggaran Tahun 2023

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1	Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Rp36.907.223.500,00
2	Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp27.989.203.436,00

Anggaran tersebut digunakan dalam rangka membiayai penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi serta mewujudkan kinerja organisasi sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan maupun Perjanjian Kinerja, dengan uraian sebagaimana berikut:

Tabel 3.13
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan
Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau
Tahun 2023

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	27.989.203.436,00	23.998.727.681,00	85,74%
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.960.125.068,00	4.400.836.461,00	88,72%
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	399.967.000,00	375.704.680,00	93,93%
Administrasi Umum Perangkat Daerah			
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	1.630.367.175,00	1.551.705.275,00	95,18%

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	1.099.991.400,00	742.450.000,00	67,50%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	399.987.500,00	390.880.000,00	97,72%
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1.563.144.000,00	1.433.829.510,00	91,73%
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	599.989.700,00	549.671.051,00	91,61%
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	249.954.721,00	-	0,00%
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	299.666.000,00	-	0,00%
Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD			
Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	10.229.833.372,00	8.489.922.264,00	82,99%
Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	290.000.000,00	290.000.000,00	100,00%
Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	827.396.000,00	673.789.440,00	81,43%
Layanan Administrasi DPRD			
Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	5.000.000.000,00	4.683.695.000,00	93,67%
Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	438.781.500,00	416.244.000,00	94,86%
Program dukungan pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	36.907.223.500,00	35.439.050.197,00	96,02%
Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD			
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	5.501.846.000,00	4.592.851.662,00	83,48%
Pembahasan Kebijakan Anggaran			
Pembahasan APBD	1.999.090.000,00	1.993.090.000,00	99,70%
Pembahasan Pertanggungjawaban APBD	2.200.000.000,00	1.953.120.000,00	88,78%
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan			
Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat	438.781.500,00	412.444.000,00	94,00%
Peningkatan Kapasitas DPRD			
Pendalaman Tugas DPRD	1.419.421.000,00	1.344.125.640,00	94,70%
Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat			
Kunjungan Kerja dalam Daerah	10.498.530.000,00	10.491.170.600,00	99,93%
Pelaksanaan Reses	5.743.165.000,00	5.710.455.000,00	99,43%
Pembahasan Kerja Sama Daerah			
Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah	274.000.000,00	274.000.000,00	100,00%

Uraian	Anggaran	Realisasi	Persentase
Fasilitasi Tugas DPRD			
Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD	8.556.226.000,00	8.407.442.209,00	98,26%
Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD	276.164.000,00	260.351.086,00	94,27%
TOTAL	64.896.426.936,00	59.437.777.878,00	91,59%

BAB IV

P E N U T U P

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2023. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian tujuan atau sasaran sebagai jabaran dari visi, misi dan strategi instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kegiatan yang ditetapkan.

Keberhasilan capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja ditentukan berbagai faktor, antara lain: sumber daya manusia, anggaran dan sarana prasarana pendukung lainnya, berdasarkan dokumen Rencana Strategis Sekretariat DPRD Tahun 2021-2026 telah ditetapkan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang akan dicapai untuk lima tahun ke depan.

Berdasarkan Rekomendasi terhadap hasil penilaian dan analisis capaian kinerja pada tahun 2023 Sekretariat DPRD Telah dilakukan Perbaikan SAKIP sebagai Berikut:

1. Rencana Aksi Telah sesuai dengan target triwulan serta memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang harus di capai
2. Penyusunan Renstra telah memuat Tabel Pemetaan Masalah
3. Pimpinan telah terlibat sebagai pengambil keputusan (decision maker) dalam mengukur capaian kinerja
4. Dokumen laporan kinerja telah direviu sesuai ketentuan yang berlaku dan disampaikan secara tepat waktu

Berdasarkan hasil penilaian dan analisis capaian kinerja pada tahun 2023 dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Perlu adanya perbaikan dan peningkatan pelayanan administrasi secara terus menerus dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD.
2. Perlu dilakukan upaya-upaya untuk peningkatan kapasitas SDM yang memiliki kualifikasi tertentu, misal SDM yang menguasai Legal Drafting, menguasai peraturan perundang-undangan tentang keuangan dan pengadaan barang dan jasa.
3. Pentingnya koordinasi yang intensif antar setiap bagian yang ada di lingkungan Sekretariat DPRD sehingga program dan kegiatan dapat terlaksana dengan baik.

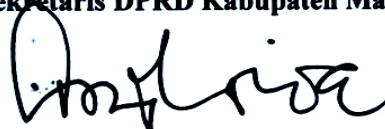
Laporan ini merupakan media pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja instansi pemerintah dan sebagai bahan sarana introspeksi bagi seluruh bagian di lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Malinau, dan diharapkan dapat memberi umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan laporan kinerja dimasa mendatang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan, penyempurnaan dokumen perencanaan periode yang akan datang, penyempurnaan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Demikian Laporan Kinerja Tahun 2023 dibuat dengan harapan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan sebagai bentuk dari transparansi terhadap pelaksanaan Program dan Kegiatan.

Malinau, Januari 2024

Sekretaris DPRD Kabupaten Malinau,



Dr. AFRI ST. PADAN, S.P., M.Si
NIP. 19740403 200312 1 005